



Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Jl. Majapahit, Kompleks Perkantoran Cangakan, Karanganyar 57712 0271494801

dispertanpp.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Standar Layanan Pengembangan Tanaman Perkebunan Pada Bidang Perkebunan

No. SK : 800/121

Persyaratan

1. Proposal oleh Gapoktan/ Kelompok Tani

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan pengajuan proposal dari Kelompok Tani / Gapoktan (SOP surat masuk) yang berisi permohonan bantuan bibit, pupuk, pestisida dan alat mesin oleh Pengadministrasi Umum di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Pengadministrasi Umum mencatat di buku agenda surat masuk, melampirkan lebar disposisi dan mengajukan berkas kepada Kepala Dinas
3. Kepala Dinas mendisposisi proposal kepada Kepala Bidang Perkebunan untuk ditindaklanjuti
4. Kepala Bidang mengkoordinasikan ajuan proposal dengan JKT/JFT dan Tim Teknis di Bidang
5. PPL Kecamatan, pejabat fungsional dan Tim Teknis melaksanakan verifikasi administrasi dan survey lokasi, apakah telah sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan kegiatan
6. Bila hasil survei di anggap layak, maka akan diajukan kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan kegiatan
7. Sosialisasi/ Pelatihan/ Pembinaan kegiatan tersebut kepada kelompok tani/ gapoktan sebelum pelaksanaan kegiatan di lapang
8. Kelompok Tani/ Gapoktan menerima paket bantuan berupa barang yang dikirim ke kelompok tani

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Proses verifikasi hingga penetapan selama 3 Hari Kerja

Biaya / Tarif



Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Jl. Majapahit, Kompleks Perkantoran Cangakan, Karanganyar 57712 0271494801

dispertanpp.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengembangan Tanaman Perkebunan

Pengaduan Layanan

Telepon : (0171) 494801

Website : <https://dispertanpp.karanganyarkab.go.id>

Media Sosial Instagram : @dispertankaranganyar